



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD- 3 /2011

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Nomor 180/463/Huk tanggal 4 Maret 2011 perihal Permohonan Persetujuan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termaksud diadakan penyempurnaan dan penyesuaian serta untuk mendapatkan persetujuan;

b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur sebagaimana huruf a di atas telah dibicarakan dalam Rapat Badan Legislasi Daerah Kabupaten Cirebon dengan Tim Raperda Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang g-Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043).
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/998/Hukham tanggal 1 Maret 2011 perihal Penyampaian 7 (Tujuh) Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Cirebon.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/Kep.295-Hukham/2011

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga perlu dilakukan Evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950), jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Cirebon Nomor 180/3603/Huk Tanggal 28 Desember 2010, perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-145/MK.7/2011 Tanggal 4 Februari 2011, perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, adalah sebagai berikut :

I. Dasar Hukum Mengingat.

Agar dicantumkan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. Batang Tubuh.

1. Pasal 1 angka 17 Rancangan Peraturan Daerah Frase "dan perizinan tertentu" agar dihapus, karena masa retribusi disesuaikan dengan jenis pungutan.
2. Pasal 1 angka 18, angka 20 dan angka 21 Rancangan Peraturan Daerah agar dihapus, SPdORD tidak diperlukan dalam pemungutan retribusi karena besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dokumen SKRDKB dan SKRDKBT tidak digunakan dalam pemungutan retribusi.
3. Pasal 7 Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi :
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, waktu, luas dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.
4. Pasal 10 Rancangan Peraturan Daerah, Frase "struktur" agar dihapus karena Peraturan Bupati hanya dapat merubah besaran (nominal) tarif retribusi saja bukan struktur tarifnya sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pasal 12 Rancangan Peraturan Daerah ditambahkan 1 (satu) ayat baru yang mengatur mengenai ketentuan penetapan bentuk isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yakni sebagai berikut :
Pasal 12
(2) Bentuk isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Pasal 13 dan Pasal 14 Rancangan Peraturan Daerah agar dihapus, SPdORD tidak diperlukan dalam pemungutan retribusi karena besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan SKRDKBT tidak digunakan dalam pemungutan retribusi.
7. Pasal 18 Rancangan Peraturan Daerah Frase "Pasal 14 ayat (2) dan " agar dihapus.

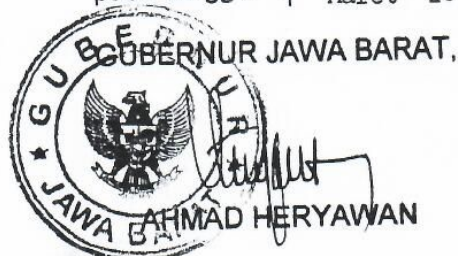
8. Setelah Pasal 23 Rancangan Peraturan Daerah agar ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni sebagai berikut :

Pasal

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
 - (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Pasal 25 Rancangan Peraturan Daerah Frase "Daerah" agar diubah menjadi "Negara".
- Hal tersebut disesuaikan dengan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Pasal 27 ayat (3) Rancangan Peraturan Daerah agar dihapus, karena tatacara perhitungan besaran insentif pemungutan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Dengan adanya pengurangan dan/atau penambahan Pasal/ayat, maka urutan Pasal/ayat dan penunjukan Pasal/ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

- KEDUA : Bupati Cirebon bersama DPRD Kabupaten Cirebon supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2011



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792

Fax. 321025 Email : orgkaberb@yahoo.co.id.

SUMBER

Kode Pos : 45611

Nomor : 180/ 463 /Huk
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Hasil
Evaluasi Gubernur Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Sumber, 04 Maret 2011
Kepada :
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

di -

S u m b e r

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Hasil Evaluasi terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah.

Bersama ini kami sampaikan permohonan persetujuan DPRD terhadap hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Keputusan Gubernur Jawa Barat terlampir) untuk dapat dijadikan pedoman dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang paling lambat 7 hari setelah diterimanya hasil evaluasi dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



BUPATI CIREBON
Sekretaris Daerah

Drs. H.A. ZAINAL ABIDIN RUSAMSI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19550829 198001 1 001

Tembusan :

Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 TELEPON (022) 4232448, 4233347, 4230963 FAX. 4203450
BANDUNG - 40115

Bandung, 1 Maret 2011.

Kepada :

Yth. BUPATI CIREBON

di -

Nomor : 188.342/998 /Hukham

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Penyampaian 7 (Tujuh) Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

SUMBER

Menunjuk Surat Bupati Cirebon Nomor 180/3603/Huk Tanggal 28 Desember 2010, yang pada intinya mengajukan evaluasi terhadap 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Cirebon;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cirebon;

Selanjutnya Bupati Cirebon untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterima Keputusan termaksud, dan apabila Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar dilaporkan kembali kepada kami serta kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta.

Kiranya menjadi maklum, dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

Sekretaris Daerah

u.b.



Drs. H. HERRI HUDAYA, M.Si

Rektor Utama Muda

NP 40600430 198511 1 001

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Yth. Kepala BAKORPEMBANG WIL III Provinsi Jawa Barat di Cirebon.